



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**SALINAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.40/SES/HK/04/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KAJIAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan memiliki tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait pembangunan bidang sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Kajian Penyusunan Kebijakan Pembangunan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
- c. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Kajian Penyusunan Kebijakan Pembangunan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Kajian Penyusunan Kebijakan Pembangunan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, untuk selanjutnya disebut dengan Tim Kajian, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- KEDUA** : Tim Kajian terdiri atas Penanggung Jawab dan Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK).
- KETIGA** : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) bertugas:
- a. menentukan jadwal dan rencana kerja kegiatan;
 - b. menentukan potensi dan permasalahan pelaksanaan kebijakan/program bidang sosial dan penanggulangan kemiskinan dari hasil identifikasi dan inventarisasi di lapangan;
 - c. menyusun bahan rumusan kebijakan/program untuk meningkatkan capaian pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai rekomendasi dalam bentuk *policy brief* atau rekomendasi kebijakan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Kajian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2020.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2020

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rita Erawati', with a stylized flourish at the end.

RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/
SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS
NOMOR KEP.40/SES/HK/04/2020
TANGGAL 30 APRIL 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KAJIAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

- A. PENANGGUNG JAWAB** : Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.
- B. TIM PENYUSUN REKOMENDASI KEBIJAKAN (TPRK)**
- Anggota :
1. Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial;
 2. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial;
 3. Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 4. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi;
 5. Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan;
 6. Dra. Ratna Sri Mawarti Mustikaningsih, MA;
 7. Ir. Sidqy Lego Pangesthi Suyitno, MA;
 8. Didik Darmanto, S.Sos, MPA;
 9. Dharendra Wardhana, SE, M.Sc, Ph.D;
 10. Dinar Dana Kharisma, SE, MALD;
 11. Endah Kartika Lestari, SH.

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya **HIMAWAN HARIYOGA**

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

